

**STRATEGI BP4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KUA  
KAPANEWON SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI  
COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**



ACC PEMBIMBING

2 Mei 2023

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

Oleh:

Asmarani Mbarep Pramudiawati

NIM: 19421122

Pembimbing

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

**STRATEGI BP4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KUA  
KAPANEWON SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI  
COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**



Oleh:

Asmarani Mbarep Pramudiawati

NIM: 19421122

Pembimbing

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga

(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI

NIM : 19421122

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **STRATEGI BP4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KUA  
KAPANEWON SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI  
COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 02 Mei 2023

Yang Menyatakan,



ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fia@uii.ac.id  
W. fia.uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 November 2023  
Judul Skripsi : Strategi BP4 Dalam Menekan Perceraian Di KUA Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam  
Disusun oleh : ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI  
Nomor Mahasiswa : 19421122

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.	(.....)
Penguji I	: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Pembimbing	: Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA	(.....)

Yogyakarta, 27 November 2023

  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## NOTA DINAS

Yogyakarta, Mei 2023 M  
Syawal 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1673/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 23 Desember 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI  
Nomor Mahasiswa : 19421122

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2023/2024  
Judul Skripsi : **STRATEGI BP4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KUA KAPANEWON SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI

Nomor Mahasiswa : 19421122

Judul Skripsi : **STRATEGI BP4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI  
KUA KAPANEWON SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH  
PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

## MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. Surat Al-Qashash : 77

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je



ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- البِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْوُرُ جَمِيْعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **STRATEGI BP4 DALAM MENEKAN PERCERAIAN DI KUA KAPANEWON**

#### **SLEMAN SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 MENURUT**

#### **HUKUM ISLAM**

**ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI**

**19421122**

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan atau dikenal dengan singkatan BP4 merupakan organisasi profesional yang memiliki sifat sosial keagamaan. Bahkan BP4 juga sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya lembaga BP4 diharapkan dapat menekan maupun meminimalisir perceraian di wilayah indonesia dan dapat mempertahankan eksistensi peran dan tugas maupun strateginya dalam menekan angka perceraian dalam setiap situasi. Bahkan BP4 diharapkan dapat memperbarui setiap strategi yang digunakan agar tidak kehilangan kedudukannya di masa sulit seperti kondisi COVID-19 maupun di masa mendatang. BP4 merupakan sebuah lembaga agama yang ada di setiap KUA di indonesia, teruma di KUA kapanewon sleman. Lembaga BP4 di KUA kapanewon sleman memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam penasehatan maupun memberikan solusi-solusi kepada masyarakat terutama bagi keluarga yang bermasalah. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu dibahas didalamnya, antara lain untuk Mengetahui bagaimana strategi BP4 dalam menekan perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Dan Mengetahui bagaimana menurut hukum islam tentang BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah di KUA kapanewon sleman. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil strategi yang digunakan BP4 KUA kapanewon sleman dalam menekan perceraian, yaitu Strategi Bimbingan, Strategi wawancara secara langsung, Strategi pendampingan, Strategi pendekatan dan Strategi intensif. Adapun metode yang digunakan BP4 KUA kapanewon sleman dalam mengupayakan keluarga sakinah adalah Metode musyawarah Metode bil hikmah, Metode menerapkan ajaran budidaya tanaman hortikultura kepada calon pengantin, Metode rujukan Al-qur'an, Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum islam atau disebut juga dengan syariat islam merupakan sebuah sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT maupun sunnah rasul mengenai perilaku seorang mukallaf yang diakui atau diyakini dan yang mengikat bagi pemeluknya. Adapun definisi hukum islam adalah syariat yang memiliki makna sebuah aturan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada umatnya yang di bawa oleh Nabi muhammad SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang bersangkutan dengan amaliyah. Sebuah pernikahan harus dilandasi dengan pemahaman mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan ajaran fiqih atau hukum islam, tidak hanya itu sebuah pernikahan juga harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat, agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Kata kunci : BP4, Strategi, Covid 19, Perceraian



## **ABSTRACT**

### **BP4 STRATEGY IN REDUCING DIVORCE IN KUA KAPANEWON SLEMAN BEFORE AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

**ASMARANI MBAREP PRAMUDIAWATI**

**19421122**

*The Marriage Advisory, Development and Preservation Agency or known by the abbreviation BP4 is a professional organization that has a socio-religious nature. In fact, BP4 is also a working partner of the Ministry of Religion and Institutions, both government and non-government in creating a sakinah mawaddah warahmah family. With the existence of the BP4 institution, it is hoped that it can suppress or minimize divorce in Indonesia and can maintain the existence of its roles, duties and strategies in reducing the divorce rate in every situation. In fact, BP4 is expected to be able to update every strategy used so that it does not lose its position in difficult times such as COVID-19 conditions and in the future. BP4 is a religious institution that exists in every KUA in Indonesia, especially at KUA Kapanewon Sleman. The BP4 institution at KUA Kapanewon Sleman has a very important role and task in advising and providing solutions to the community, especially to families with problems. Therefore, there are several things that need to be discussed in it, including finding out what BP4's strategy is in suppressing divorce before and after the COVID-19 pandemic. And knowing how according to Islamic law regarding BP4 in seeking a sakinah family at KUA Kapanewon Sleman. So in this study the researcher found the results of the strategies used by BP4 KUA Kapanewon Sleman in suppressing divorce, namely Guidance Strategy, Direct Interview Strategy, Mentoring Strategy, Approach Strategy and Intensive Strategy. The methods used by BP4 KUA Kapanewon Sleman in seeking family harmony are the deliberation method, the bil hikmah method, the method of applying the teachings of cultivating horticultural plants to prospective brides and grooms, the method of referring to the Al-Qur'an, Hadith and the Compilation of Islamic Law. Islamic law or also called Islamic sharia is a system or rules based on the revelation of Allah SWT and the Sunnah of the Apostle regarding the behavior of amukallaf which are recognized or believed and which are binding on its adherents. The definition of Islamic law is sharia which has the meaning of a rule ordered by Allah SWT to his people brought by the Prophet Muhammad SAW, both laws relating to belief and laws relating to practice. A marriage must be based on an understanding of matters relating to the teachings of Islamic jurisprudence or law, not only that, a marriage must also have a strong basis or foundation, in order to create a family that is sakinah mawaddah warahmah.*

*Keywords: BP4, Strategy, Covid 19, Divorce*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan serta hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita nabi besar nabi agung Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan pedoman yakni Al-Qur'an dan Sunnah untuk keselamatan umat didunia maupun diakhirat. Dan semoga kita termasuk golongannya yang mendapat syafa'atnya kelak di hari kiamat. AMIN.

Penyusun sangat bersyukur sekali karena skripsi yang berjudul “Strategi BP4 Dalam Menekan Perceraian Di KUA Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam” telah selesai dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari do'a dan dukungan-dukungan dari semua pihak. Sehingga dalam kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada beliau Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag, S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang keAgama, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E.,M.M. selaku ketua jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

6. Krismono, S.H.I, MSI selaku Ketua Program Hukum Keluarga Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
7. Dr.Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dosen pembimbing akademik dan Dosen pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan-arahan serta masukan- masukan terkait skripsi sehingga skripsi ini bisa cepat diselesaikan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada beliau semoga bisa menjadikan amal jariyah Amin Ya Robbal 'Alamin.
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Agus supriyanto dan Ibu Ambarwati yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
11. Khoirudin Yusuf yang turut membantu dan memberi bantuan tenaga dan semangat yang senantiasa memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Yogyakarta, 02 Mei 2023

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Asmarani Mbarep Pramudiawati', with a horizontal line drawn underneath.

Asmarani Mbarep Pramudiawati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
1. Kajian Kerangka Terdahulu .....	8
2. Kerangka Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>

A. Jenis Penelitian dan Lokasi penelitian .....	31
B. Sumber Data Penelitian .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Keabsahan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>36</b>
<b>1. Gambaran Umum Tentang KUA Kapanewon Sleman .....</b>	<b>36</b>
a. Sejarah berdirinya KUA Kapanewon Sleman .....	36
b. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Sleman .....	38
c. Visi, Misi, Motto dan Janji Pelayanan .....	38
<b>2. Strategi BP4 Dalam Menekan Perceraian Di KUA Kapanewon Sleman         Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19 .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>40</b>
<b>1. Strategi Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan         (BP4) Dalam Menekan Perceraian Sebelum Dan Sesudah Pandemi         COVID-19 Di KUA Kapanewon Sleman .....</b>	<b>40</b>
A. Peran Dan Fungsi BP4 di KUA Kapanewon Sleman .....	41
B. Strategi Lembaga BP4 Dalam Menekan Perceraian Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 .....	40
C. Metode Dan Rujukan Yang Digunakan BP4 Dalam Mengupayakan Keluarga Sakinah di KUA Kapanewon Sleman .....	47
<b>2. Analisis Data Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan         (BP4) Menurut Hukum Islam Dalam Mengupayakan Keluarga Sakinah         Di KUA Kapanewon Sleman .....</b>	<b>53</b>

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) merupakan sebuah organisasi profesional yang memiliki sifat sosial keagamaan, bahkan BP4 juga sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 BP4 telah diakui sebagai satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasehatan Perkawinan dan meminimalisir Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang Perkawinan, maka dari itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan di lingkungan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.<sup>2</sup>

Dengan adanya lembaga BP4 diharapkan dapat menekan maupun meminimalisir perceraian di wilayah indonesia dan dapat mempertahankan eksistensi peran dan tugas maupun strateginya dalam menekan angka perceraian dalam setiap situasi. Bahkan BP4 diharapkan dapat memperbaiki setiap strategi yang digunakan agar tidak kehilangan kedudukannya di masa sulit seperti kondisi COVID-19 maupun di masa mendatang, maka dari itu BP4 sangat memiliki peran penting dalam tugasnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sebagai mediator dalam membina atau mengupayakan keluarga agar tetap harmonis. Kondisi pandemi COVID-19 sangatlah berpengaruh dalam problema masyarakat, khususnya dalam permasalahan keluarga di wilayah indonesia. Dalam masa sulit ini ada beberapa

---

<sup>2</sup> A D A R T Hasil, “Musyawarah Nasional Bp4” (2014): 15–16.



kondisi yang dialami masyarakat dalam rumah tangga mereka yaitu meningkatnya kasus KDRT, perceraian, pernikahan siri, dan permasalahan lainnya. Permasalahan tersebut dianggap mengganggu keharmonisan dan ketentraman keluarga saat pandemi terjadi. Dapat dilihat bahwasannya dalam kondisi seperti ini sangat diperlukan campur tangan BP4 tingkat kecamatan yang berperan utama dalam meningkatkan strateginya untuk menekan perceraian di lingkungan masyarakat dan menjaga keharmonisan agar tetap sakinah mawaddah warahmah.

Pada masa pandemi COVID-19 ini BP4 sangat diperlukan dalam proses kinerja KUA tingkat kecamatan untuk menekan angka perceraian. BP4 merupakan sebuah organisasi profesional yang mana memiliki tugas dalam penanganan, mediasi, pembinaan, pelestarian dan memberikan penasehatan maupun solusi-solusi kepada masyarakat yang ingin mengajukan surat permohonan atau surat pengantar cerai di KUA. Dengan penjelasan di atas peneliti menemukan bahwa di KUA kapanewon sleman menjadi salah satu dari berbagai KUA tingkat kecamatan yang memiliki kinerja BP4 yang bagus. Maka dari itu pada masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah momen dimana BP4 dapat meningkatkan kinerja maupun strateginya agar tidak kehilangan kedudukannya di masa sulit seperti kondisi COVID-19 maupun di masa mendatang. Adapun kondisi yang sebenarnya menurut penyuluh KUA Kapanewon Sleman, bahwa banyak kasus yang ditekan dan tidak jadi bercerai. Jika dilihat fakta perbandingannya dapat dilihat dari data KUA dan masalah yang tidak dapat di selesaikan rata-rata masalah yang akut atau urgent. Kasus yang diterima di KUA kapanewon sleman dari sebelum pandemi COVID-19 yaitu total kasus sekitar 6% dan yang berhasil ditekan sekitar 1%, pada masa COVID-19 kasus yang diterima KUA kapanewon sleman sekitar 15% dan yang berhasil ditekan sekitar 3% dari jumlah keseluruhan, sedangkan jumlah kasus yang diterima KUA kapanewon sleman setelah terjadinya pandemi COVID-19 yaitu sekitar 16% dan yang berhasil ditekan

sekitar 10% dari jumlah keseluruhan. Biasanya masalah yang tidak dapat diselesaikan di KUA akan melanjutkan kasus perceraianya di Pengadilan Agama. Perceraian yang terjadi di KUA kapanewon sleman pada masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 yaitu rata-rata masalah KDRT, Orang ketiga, Ekonomi dll. Akan tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini kasus perceraian sangat tinggi salah satunya yaitu faktor ekonomi yang mana banyak tenaga kerja yang di PHK, sehingga mereka kehilangan pekerjaan yang berdampak pada ekonomi mereka yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Maka dari itu strategi dan program-program yang dilakukan oleh penyuluh untuk menekan perceraian di KUA kapanewon sleman sangat berpengaruh dalam peningkatan kinerja dan tujuan BP4 dalam menciptakan, melestarikan pernikahan yang sakinnah mawaddah warahmah.

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pandangan islam perkawinan merupakan suatu aqad (ikatan perjanjian) yang bertujuan tidak semata-mata menyalurkan dorongan syahwat belaka, akan tetapi lebih kearah membentuk sebuah keluarga sejahtera dan sakinah. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah sebagai sarana untuk meraih Ridho Allah SWT. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu kejadian yang memberikan rasa syukur dan rasa penuh dengan kebahagiaan. Dalam hukum islam yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih menjelaskan bagaiman tata cara dan proses pernikahan.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Perkawinan," Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003, no. 1 (1974): 2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Adapun sebuah rumah tangga akan bahagia apabila mampu melewati berbagai persoalan yang terjadi didalam keluarga, sehingga dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Masalah yang terjadi dalam keluarga dapat timbul akibat salah satu pihak suami, istri maupun pihak lain, Hal tersebut dapat memicu sebuah keretakan dalam rumah tangga apabila tidak dapat mengatasinya dengan baik, jika masalah dapat diselesaikan tanpa adanya sebuah pertengkaran secara terus menerus maka terciptalah keluarga yang sejahtera dan harmonis. Akan tetapi jika sebuah keluarga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarganya, maka akan timbul dampak-dampak yang dapat merusak tatanan keluarga itu sendiri, misalnya terjadinya perceraian, KDRT, berdampak ke psikolog anak, perselingkuhan dan lain sebagainya.

Perceraian merupakan suatu ungkapan kata hati maupun kejadian yang menjadikan trauma seseorang dalam hubungan pernikahan karena suatu perpisahan. Peristiwa perceraian adalah sebuah simbol atau tanda ketidakberhasilan seseorang dalam membangun mahligai pernikahan yang mana peristiwa itu menyebabkan tidak terwujudnya keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Akan tetapi perceraian juga dapat dianggap sebagai solusi terakhir bagi pasangan suami istri, dengan adanya perceraian keluarga menjadi bahagia bahkan keluarga akan memiliki rasa tenang setelah perceraian itu, masalah perceraian hingga saat ini masih tetap menjadi masalah social yang cukup nyata. Secara integral masalah perceraian masih berhubungan erat dengan masalah yuridis, sosiologis, ekonomi, biologis dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Sedangkan dalam istilah umum, perceraian merupakan putusnya sebuah hubungan pernikahan atau ikatan antara seorang laki-laki atau perempuan (suami-istri). Dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang memiliki makna pelepasan atau

---

<sup>4</sup> Sriono Issn Nomor, "Sriono ISSN Nomor 2337-7216" 02, no. 01 (2014): 84–94.

pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak artinya “bercerai”.<sup>5</sup>

Bertolak dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul :  
**Strategi BP4 Dalam Menekan Perceraian Di KUA Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19 Menurut Hukum Islam.**

---

<sup>5</sup> Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam” (2012): AL-ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah tertera maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah :

1. Bagaimana strategi BP4 dalam menekan perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di KUA kapanewon sleman?
2. Bagaimana menurut hukum islam mengenai BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah di KUA kapanewon sleman ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui bagaimana strategi BP4 dalam menekan perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.
- b. Mengetahui bagaimana menurut hukum islam tentang BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah di KUA kapanewon sleman.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah dapat memenuhi beberapa hal diantaranya :

- a. Secara *ilmiah*, dapat memberikan pengertian maupun pemahaman tentang srategi maupun peran BP4 dalam sebuah institusi untuk menekan angka perceraian khususnya di KUA kapanewon sleman. Dengan adanya pemahaman tersebut dapat dilihat bahwasanya hubungan rumah tangga yang harmonisasi sangatlah penting sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera.
- b. Secara *praktis*, Meluaskan aset ilmu pengetahuan dalam bidang Ahwal Syakhshiyah terutama bab pernikahan khususnya materi mengenai

lembaga BP4 dalam strategi-strateginya menekan dan meminimalisir angka perceraian di lingkungan masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap kondisi rumah tangga kedepannya. Artinya dapat diketahui bahwa suatu perkara khususnya dalam kasus perceraian memiliki dampak yang kurang baik di lingkungan masyarakat, maka diperlukannya campur tangan BP4 dalam menangani maupun memberikan suatu solusi dalam sebuah rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori**

##### **1. Kajian Kerangka Terdahulu**

Dalam kajian permasalahan ini peneliti mengambil judul “Strategi BP4 Dalam Menekan Perceraian Di KUA Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Menurut Hukum Islam”, disini peneliti menemukan beberapa hal mengenai gambaran literatur karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan maupun pertimbangan dalam penulisan skripsi dengan tema yang sejajar maupun sejenis, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan membandingkan apakah terdapat kesamaan maupun perbandingan dari hasil penelitiannya, adapun penelitian terdahulu yakni sebagai berikut :

Skripsi Rini Ayuningsi yang berjudul : “Manajemen Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Mengurangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”. Rini Ayuningsi menyimpulkan bahwasannya faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng adalah faktor ekonomi, faktor orang ketiga, faktor judi maupun mabuk-mabukan, faktor komunikasi, faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna sebuah pernikahan. Strategi yang diterapkan BP4 dalam mengurangi perceraian yakni strategi pra nikah, strategi pasca nikah, strategi sosialisasi dan strategi bimbingan. Dalam penelitiannya Eni Ayuningsi juga menyimpulkan mengenai implikasi yang diperoleh dalam penelitiannya dari keterangan pelayanan BP4 yakni bagi lembaga BP4 atau instansi yang terkait hendaknya menjadikan seluruh kegiatan BP4 sebagai tindakan khusus untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkah untuk kalangan

masyarakat agar dapat mempertimbangkan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena pada dasarnya lembaga BP4 merupakan sebuah lembaga atau institusi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pernikahan, mencegah terjadinya perceraian, mewujudkan keluarga sakinah, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.<sup>6</sup>

Skripsi Syarifudin yang berjudul : “Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat”. Syarifudin menyimpulkan bahwa peran BP4 di KUA Tanah abang dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah terdiri dari beberapa hal yang pertama, BP4 KUA Tanah Abang mengadakan kegiatan pembinaan dan pemupukan disebuah lokasi atau kelurahan yang dijadikan sebagai tempat anutan atau bimbingan bagi keluarga sakinah. kedua, mengadakan perlombaan keluarga sakinah I, II, dan III, yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pernikahan. Ketiga, BP4 juga memberikan nasehat sebagai gambaran dan tuntunan kepada seseorang yang memiliki kepentingan mengenai permasalahan dalam pernikahan, Talak dan Rujuk (NTR). Keempat, BP4 juga mengupayakan beberapa hal yang dapat meminimalisir atau menekan perceraian. Kelima, BP4 memberikan bantuan kepada masyarakat dalam menyelesaikan problem dalam pernikahan secara umum. Adapun kontribusi lainnya yakni menjalankan program pra nikah, BP4 juga mengadakan penataran atau lebih dikenal dengan istilah SUSCATEN (Kursus Calon Pengantin) yang di khususkan bagi para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan.

---

<sup>6</sup> Rini Ayuningsti, *Manajemen Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Mengurangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*, 2017, [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7186/1/Rini\\_Ayuningsti.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7186/1/Rini_Ayuningsti.pdf).



Syarifudin juga menjelaskan mengenai Strategi pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 KUA Tanah Abang yakni BP4 terjun secara langsung dilingkungan masyarakat dengan mengadakan sebuah kegiatan sosialisasi kemasyarakatan mengenai masalah pernikahan, keluarga sakinah melalui kegiatan seminar, ceramah, pengajian dan majelis ta'lim. BP4 juga mengadakan praktek konsultasi hukum dan penasehatan pernikahan bagi yang memiliki konflik rumah tangga. Adapun Strategi pembentukan keluarga sakinah KUA Tanah Abang, dengan adanya Program Gerakan Keluarga Sakinah BP4 sangat terbantu. karena kegiatan tersebut memiliki potensi untuk melancarkan kegiatan yang ada seperti pendidikan agama dalam keluarga, pendidikan agama didalam masyarakat, peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal, kursus calon pengantin, peningkatan kegiatan konseling keluarga, pembinaan remaja usia nikah, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (pms) dan hiv/aids, pembinaan pangan halal, monitoring, evaluasi, pengendalian pemberdayaan ekonomi keluarga, pembinaan gizi keluarga, pembinaan kesehatan.<sup>7</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah dengan judul “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)” menjelaskan bahwa Secara kelembagaan BP4 berupaya menjalankan perannya sebagai penasehatan, pembinaan dan pemeliharaan sebuah pernikahan, sekalipun peran tersebut dikerjakan belum secara maksimal. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang mengalami problema didalam keluarga, BP4 Kecamatan Mergangsan menyediakan sebuah ruangan maupun petugas khusus untuk memberikan solusi

---

<sup>7</sup> syarifudin, Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat, 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5490/1/SYARIFUDIN-FSH.pdf>.

suami istri agar dapat rukun kembali dan menciptakan keluarga harmonis. Adapun strategi komunikasi yang diterapkan oleh BP4 di KUA di Kecamatan Mergangsan Yogyakarta dalam melaksanakan peran maupun fungsinya tidak dapat dijalankan secara maksimal, karena hal tersebut memiliki faktor didalam menangani perceraian yang terjadi. Faktor tersebut adalah konselor BP4 dalam mediasinya bukanlah orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, dengan adanya kasus tersebut perlu sebuah perhatian khusus dari pemerintah terhadap peranan BP4 yang pada kenyataannya masih dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. BP4 juga perlu memperluas kerjasamanya dengan berberapa instansi, baik dari pemerintah maupun non pemerintah yang selama ini kurang begitu dikembangkan. Dengan optimalisasi program kerja ini, maka peran dan fungsi BP4 dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga lembaga BP4 dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>8</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Wildana Setia Warga Dinata dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember” menjelaskan bahwa peran BP4 Di Kecamatan Puger dalam prosedur pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 menggunakan beberapa upaya diantara lain adalah dengan upaya preventif dan upaya kuratif. upaya preventif ini dilaksanakan apabila pasangan belum menikah. Sedangkan upaya kuratif dilaksanakan apabila pasangan tersebut telah melangsungkan sebuah pernikahan. Upaya tersebut adalah perkembangan yang telah diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 43 Tahun 1981.

---

<sup>8</sup> Siti Utami, Yenni Sri, Fatonah, “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta),” Channel 3, no. 2 (2015): 89–99, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374825&val=7244&title=Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374825&val=7244&title=Evaluasi%20Strategi%20Komunikasi%20Konselor%20BP4%20dalam%20Mencegah%20Perceraian).

Wildana Setia Warga Dinata juga menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa secara statistik menemukan sebuah perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Puger Kabupaten Jember.<sup>9</sup>

Skripsi Desy Yosy Rosikhoh yang berjudul : “Pelaksanaan Fungsi Bp4 Dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian Di Kua Astanajapura Dan Pangenan)” Desy Yosy Rosikhoh menyimpulkan bahwa BP4 yang berada di wilayah kecamatan Astanajapura dan kecamatan Pangenan dalam mengurangi resiko perceraian melakukan beberapa pendekatan yakni bersifat teoritis dan aplikatif. Untuk kecamatan Astanajapura BP4 memiliki peran dalam menangani masalah pernikahan dengan memberikan sebuah nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin ketika akan melaksanakan pernikahan. Tujuan dari penyuluhan tersebut adalah supaya calon pengantin memiliki persiapan mengenai ajaran atau ilmu tentang arti sebuah pernikahan, dan BP4 Astanajapura dapat membantu memberikan solusi kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan maupun program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Sedangkan KUA Panggenan mengadakan perlombaan keluarga sakinah, keluarga teladan mulai dari tingkat RW, kelurahan sampai tingkat kecamatan. fungsi BP4 terhadap keluarga yang bermasalah adalah menyediakan mediasi, penasehatan maupun konsultasi. Hanya saja fungsi tersebut dilingkungan masyarakat Astanajapura ternyata lebih cenderung memilih mendatangi ulama setempat.

Desy Yosy Rosikhoh juga menyimpulkan mengenai upaya BP4 mengatasi permasalahan perceraian di wilayah Astanajapura dan Pangenan lebih bersifat preventif sebagai pencegahan jika memberi penasehatan dan mediasi. Apabila

---

<sup>9</sup> Wildana Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 78–88.

masyarakat memiliki masalah dikeluarga mereka, kedua wilayah tersebut lebih memilih mendatangi ulama atau kyai yang mereka hormati dan percaya. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengatasi perceraian di wilayah Astanajapura dan Pangenan yakni mengadakan program pra nikah yang dikenal dengan kata SUSCATEN (Kursus Calon Pengantin) program khusus bagi para calon penganten yang akan melakukan pernikahan. Mengadakan program pasca nikah yang dilakukan setelah calon pengantin resmi menjadi pengantin, tujuannya supaya kedua pasangan mampu bersikap dewasa dengan mengurangi ego masing-masing, mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah pernikahan, keluarga sakinah dan lain sebagainya melalui program seminar, pengajian majlis ta'lim, ceramah-ceramah, khutbah Jum'at. Memberikan bimbingan, penasihatn, dan konsultasi keluarga.<sup>10</sup>

Skripsi Lukman Khakim yang berjudul : “Peran BP4 Terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)” menyimpulkan bahwa Program Kursus Pra Nikah di BP4 Kecamatan Parung masih kurang efektif dari jumlah keseluruhan peristiwa nikah, hanya 40% yang mengikuti program Kursus Pra Nikah. Kesadaran masyarakat mengenai program Kursus Pra Nikah sangatlah kurang, mereka beranggapan bahwa prosedur tersebut hanya dapat mengulur waktu dalam proses akad nikah, sehingga mereka lebih memilih tidak mengikuti program Kursus Pra Nikah tersebut. Faktor yang memepengaruhi program Kursus Pra Nikah adalah masalah pendanaan. Karena faktor dana yang sangat minim membuat program Kursus Pra Nikah ini diadakan seperlunya sesuai aturan yang ada di BP4 itu sendiri. Adapun upaya BP4 dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Kursus Pra Nikah adalah dengan meningkatkan kualitas narasumber

---

<sup>10</sup> Desy Yosy Rosikhoh, Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan), 2015.

maupun konsultan perkawinan dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Mempertajam materi yang diberikan kepada calon pengantin. Pembinaan petugas BP4 dalam 3 bulan sekali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Lembaga BP4 juga berupaya meningkatkan jumlah peserta kursus dengan berbagai cara, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengikuti program Kursus Pra Nikah, dan yang terakhir memberikan penghargaan untuk yang mengikuti program Kursus Pra Nikah.<sup>11</sup>

## **2. Kerangka Teori**

### **a. Pengertian Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4)**

Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) merupakan sebuah organisasi atau lembaga profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan institusi terkait pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawadah warahmah dan mengupayakan dalam peningkatan kualitas pernikahan umat muslim di Indonesia dengan membimbing, membina dan mengayomi.<sup>12</sup>

Adapun dasar atau landasan terbentuknya BP4 menurut hukum Undang-Undang atau aturan pemerintah dan ayat Al-Qur'an. Diantaranya dasar-dasar hukum yang melandasi BP4 adalah dasar BP4 yang ada didalam Musyawarah Nasional (MUNAS) BP4 XV 2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 BAB I dari Pasal 3 menjelaskan bahwa BP4 merupakan sebuah organisasi profesional yang memiliki sifat sosial keagamaan bahkan BP4 juga sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan

---

<sup>11</sup> Lukman Khakim, Peran BP4 Terhadap Efektifitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor ), 2014.

<sup>12</sup> A D A R T Hasil, "AD/ART Hasil Musyawarah Nasional Bp4 XV/2014" (2014): 15–16, <https://bimasjabar.files.wordpress.com/2014/12/ad-art-hasil-munas-bp4-xv-2014.pdf>.

Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kemudian dasar hukum BP4 juga tercantum dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dalam pasal 39 bagian (1) menyebutkan bahwa suatu Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa Pengadilan hanya dapat memutuskan dan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 adalah apabila memang terdapat alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan Pengadilan memutuskan bahwa diantara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi berdamai untuk hidup rukun didalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Ayat Al-Qur'an yang melandasi BP4 adalah Surat *Al- Imran* ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.*<sup>14</sup>

Dapat dilihat bahwasannya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) merupakan sebuah organisasi atau lembaga profesional yang memiliki tugas dalam mewujudkan keluarga sakinah

---

<sup>13</sup> Nurlaili Ihdanisa, *Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur*, 2019.

<sup>14</sup> QS. Ali Imran (3): 104, <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>

mawadah warahmah dan mengupayakan sebuah pernikahan yang berkualitas dengan membimbing, membina dan mengayomi dengan ajaran hukum islam. Hukum Islam merupakan keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diikuti oleh umat muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia yang taat terhadap ajaran-ajaran dan ketentuan-ketentuannya berupa Perintah Allah SWT. Dan perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bagi umat Islam pernikahan tidak hanya dianggap sakral, akan tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga selain melestarikan kelangsungan hidup juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>15</sup> Islam juga mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih tujuan kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Dan pernikahan mempunyai tujuan lain yang mulia yaitu untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga.<sup>16</sup> karena pernikahan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri

---

<sup>15</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–434.

<sup>16</sup> Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.

sehingga pada akhirnya pernikahan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.<sup>17</sup>

#### **b. Pengertian Strategi.**

Strategi merupakan suatu istilah yang diadopsi dari kalangan militer, merujuk pada penggunaan, pemanfaatan dana, daya dan peralatan yang tersedia untuk memenangkan pertempuran. Akan tetapi saat ini sudah berkembang sesuai kehidupan pada masa modern, yang mana istilah tersebut ternyata tidak hanya digunakan dalam istilah militer saja, istilah tersebut juga digunakan oleh berbagai organisasi non militer atau organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama' (NU) dalam pengembangan dakwahnya. Hal ini disebabkan adanya dakwah yang menjadi suatu aktifitas mendorong maupun mengajak sesama umat menuju suatu tujuan.<sup>18</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, strategi meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4). Adapun makna Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi maupun lembaga, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana dapat mencapai tujuan maupun sasaran tertentu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa strategi dapat disimpulkan sebagai kegiatan perencanaan dalam mencapai tujuan berdasarkan konsep dan metode tertentu.

---

<sup>17</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat."

<sup>18</sup> Najamuddin, "Strategi Dakwah dan Faktor Pengaruh," *Jurnal Studi Islam*, ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) vol 12, no. April (2020): 25–46, <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/indeks.php/Tasamuh>.



**c. Pengertian, Rukun, Syarat Dan Tujuan Pernikahan.**

Perkawinan atau juga disebut dengan istilah pernikahan merupakan sunnatullah atau juga disebut hukum alam yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Menurut bahasa, nikah artinya penggabungan dan percampuran, bisa juga berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara' nikah artinya akad antara laki-laki dan perempuan yang mana karena hubungannya hubungan badan menjadi halal. Dan juga dapat diartikan :

“Akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna majazi dalam wat'i, hal ini menurut qaul yang shahih.”<sup>19</sup>

Adapun syarat- syarat pernikahan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pengantin laki-laki ada beberapa hal yang pertama adalah islam, kedua Ridho atas pernikahan tersebut, ketiga orangnya jelas, keempat tidak berhalangan menurut syara' (misalnya tidak sedang haji atau umrah).
- b. Syarat pengantin wanita yakni ridha atas pernikahan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalkan sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
- c. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali yakni cakap bertindak hukum (baligh dan berakal),

---

<sup>19</sup> Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan perceraian*, 2020.

merdeka, seagama antara wali dan mempelai wanita yang diakadkan, laki-laki dan adil.

- d. Syarat saksi yakni cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, dan merdeka.
- e. Syarat ijab-qabul yakni lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi'il madhi), tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi duta besar", ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad tetapi mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, itulah satu majlis, qabul tidak berbeda dengan ijab. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya tidak ada jarak yang lama atau penjedaan antara ijab dan qabul yang menunjukkan perubahan dari tujuan akad, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat. akad memiliki sifat yang abadi tidak

dibatasi oleh waktu, misalnya pernikahan hanya selama satu bulan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Syarat dan Rukun nikah menurut 4 empat mazhab sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah Rukun Nikah adalah Ijab-Qabul (akad nikah), syarat pengantin pria beragama Islam, Ridho atas pernikahan tersebut, Orangnya jelas dan tidak ada halangan shar'i. Untuk syarat pengantin perempuan yakni ridho atas pernikahan tersebut, Islam atau ahli kitab, orangnya jelas dan tidak ada halangan shar'i. Syarat wali nikah adalah baliqh dan berakal, muslim dan merdeka. Sedangkan syarat untuk saksi adala saksi boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan, Orang buta dan orang fasik boleh menjadi saksi. Dan syarat yang terakhir adalah ijab dan qabul boleh menggunakan lafadz selain nikah dan tazwij, seperti hibah, tamlik, sadaqah, dan lain-lain.
- b. Menurut Malikiyah Rukun Nikah adalah Pengantin lelaki, Pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, Ijab-Qabul dan Mahar. Sedangkan syaratnya adalah pengantin pria beragama Islam, ridho atas pernikahan tersebut, Orangnya jelas dan tidak ada halangan shar'i. Untuk syarat pengantin perempuannya yakni ridho atas pernikahan tersebut, Islam atau ahli kitab, Orangnya jelas, Tidak ada halangan shar'i. Syarat wali nikah adalah baliqh dan berakal, muslim merdeka dan laki-laki. Sedangkan syarat saksi harus minimal dua orang laki-laki, melihat, mendengar, adil, merdeka. Syarat ijab-qabul merupakan

---

<sup>20</sup> Dr Hj. Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 4 (2019): 9–17.

Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan tazwīj atau terjemahannya dalam bahasa lain.

- c. Menurut Syafi'iyah Rukun Nikah adalah Pengantin lelaki, Pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan Ijab qabul. Sedangkan syarat nikah untuk pengantin laki-laki adalah Islam, ridho atas pernikahan tersebut, Orangnya jelas dan tidak ada halangan shar'i. Untuk perempuan syaratnya adalah ridho atas pernikahan, Islam atau ahli kitab, Orangnya jelas dan Tidak ada halangan shar'i. Syarat wali nikah menurut imam syafi'i yakni baliq, berakal, merdeka, muslim, laki-laki, dan adil. Untuk syarat saksi nikah adalah saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi dukhul (bersetubuh), karena saksi merupakan syarat sahnya diperbolehkan dukhul bukan syarat dari sahnya akad. Syarat ijab qabul adalah Lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan tazwīj atau terjemahan dalam bahasa lain.
- d. Menurut Hanabilah Rukun Nikah adalah Pengantin lelaki, Pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan Ijab qabul. Sedangkan syarat untuk pengantin laki-laki adalah Islam, ridho atas pernikahan tersebut, Orangnya jelas dan tidak ada halangan sahr'i. Untuk pengantin perempuan syaratnya adalah ridho atas pernikahan tersebut, Islam atau ahli kitab, Orangnya jelas dan Tidak ada halangan shar'i. Untuk syarat wali nikahnya adalah baliqh dan berakal, merdeka, muslim, laki-laki dan adil. Untuk syarat wali nikahnya dibolehkannya budak menjadi saksi nikah. Yang terakhir syarat ijab qabul adalah Lafaz yang digunakan

dalam akad, harus lafaz nikah dan tazwij atau terjemahan dalam bahasa lain.<sup>21</sup>

Tujuan pernikahan merupakan sebuah tujuan yang sangat luhur dari sebuah pernikahan, agar suami istri tetap menjalankan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Maka dari itu, setiap umat islam harus berusaha membangun rumah tangga yang Islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa tolak ukur mengenai calon pasangan yang ideal, agar terbentuk sebuah rumah tangga yang Islami. Hal terpenting yang ada di dalam sebuah pernikahan bukanlah sekedar memperoleh anak, akan tetapi juga berusaha mencari dan membentuk generasi yang bermutu dan memiliki kualitas, yakni shalih, shalihah dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Adapun tujuan pernikahan dalam islam sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi ketentuan naluri manusia yang mana asasi pernikahan merupakan fitrah manusia, jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), tidak dengan cara yang kotor atau menjijikan, misalnya cara-cara orang zaman sekarang dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, yang telah menyimpang bahkan diharamkan oleh ajaran islam.
2. Untuk membentengi akhlaq mulia.
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami, didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya thalaq

---

<sup>21</sup> Ibid.

(perceraian), apabila suami isteri tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah SWT.

4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
5. Untuk memperoleh keturunan shalih dan shalihah, dengan tujuan sebuah pernikahan untuk melestarikan bahkan mengembangkan Bani Adam.<sup>22</sup>

#### **d. Pengertian Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam.**

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga memiliki rasa aman, tentram, dan bahagia dalam membangun keluarga yang sejahtera dunia dan akhirat. Maka kata sakinah yang digunakan untuk membenarkan kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi sebuah kekuatan dalam membangun tatanan keluarga yang dapat menciptakan dan memberikan kenyamanan dunia bahkan memberikan jaminan keselamatan diakhirat. Keluarga sakinah yang berlandaskan ketentraman, ketenangan dan kedamaian dalam hidupnya merupakan suatu harapan dan tujuan pernikahan.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang menjadi idaman setiap orang bahkan semua umat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang merindukan rumah tangga yang harmonis atau keluarga yang indah, penuh dengan kebahagiaan, dan keberkahan. hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak sedikit keluarga dalam kesehariaanya memiliki sebuah kecemasan, kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan bisa juga pernikahan itu diakhiri dengan perceraian maupun dengan penderitaan. Kelihatannya merindukan keluarga

---

<sup>22</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah,” *As-Sunah* (2015): 7–12, [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com).

yang sakinah mawaddah wa rahmah itu tidak asal terrealisasi, yang hanya berbekal rasa kasih sayang dan harapan, akan tetapi butuh kesungguhan yang nyata. Mengalahkan segala kemampuan untuk mewujudkannya dan juga butuh kerja keras dan kemauan yang kuat.<sup>23</sup>

Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakana* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Sedangkan secara terminologi, keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Kata sakinah dalam kamus bahasa Arab adalah *al-waqaar*, *aththuma* "ninah, dan *al-mahabbah* yang artinya ketenangan hati, kenyamanan dan ketentraman. Sedangkan kata sakinah dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Didalam Islam kata sakinah menunjukkan sebuah ketenangan dan kedamaian secara khusus, adalah kedamaian dari Allah yang tertanam dihati. Dalam keluarga sakinah biasanya terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

Keluarga merupakan sebuah komponen yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing memiliki eksistensi dan peran-peran tertentu. Sebuah keluarga akan dibina atau didirikan oleh sepasang manusia yang sepakat untuk berlayar bersama dalam mengarungi kehidupan dengan tulus dan setia, yang didasari dengan keyakinan yang kokoh melalui sebuah pernikahan, terikat dengan kasih sayang dan ditujukan untuk saling melengkapi dan mengembangkan diri untuk menuju ridha Allah.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Asman Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 18–1.

<sup>24</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 19–1, <http://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/11/9>.

Masyarakat Indonesia mempunyai banyak istilah yang terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Berkah, Keluarga Sejahtera, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Masalah, dan sebagainya. Semua persepsi tentang keluarga ideal dengan istilah yang berbeda merupakan makna yang mensyaratkan terbentuknya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah. Adapun ciri-ciri dari beberapa pendapat mengenai keluarga sakinah atau keluarga ideal diantaranya adalah :

Pertama, pendapat mengenai ciri- ciri keluarga sakinah mencakup beberapa hal yakni:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh
2. Mentaati ajaran agama dan menunaikan tuntutan ibadah dalam kehidupan
3. Saling mencintai, menyayangi, menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
4. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan dan Membagi peran secara adil
5. Musyawarah menyelesaikan permasalahan, dan Kompak dalam mendidik anak-anak
6. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah sebagai keluarga yang setiap anggotanya selalu meningkatkan kemampuan dasar dalam hal meningkatkan fitrah kemanusiaan, untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia.



Adapun ciri keluarga sakinah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (power and intimacy). Suami istri mempunyai hak dan wewenang yang sama dalam berpartisipasi untuk mengambil sebuah keputusan. Hal ini merupakan dasar yang sangat penting dalam kedekatan hubungan rumah tangga.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression). Setiap anggota keluarga memiliki kebebasan dalam mengutarakan atau mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy and humor). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam keluarga, setiap anggota keluarga berhak merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh unit keluarga adalah sumber yang sangat penting dalam kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (organization and negotiating). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat berbagai perbedaan pandangan dalam banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.
5. Sistem nilai (value system) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang dijadikan pedoman seluruh unit keluarga

menjadi sebuah acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan.<sup>25</sup>

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (Mashalihul Usrah), artinya keluarga yang memiliki hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidal), toleransi (tasamuh), keseimbangan (tawazzun), moderat (tawasuth), berakhlak karimah, amar ma'ruf nahi munkar, sakinah mawaddah wa rahmah, dan sejahtera lahir-batin, berperan aktif dalam mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial maupun alam sebagai perwujudan Islam yang rahmatan lil'alamin.

Adapun Keluarga Masalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suami dan istri yang saleh, merupakan suatu perilaku yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya dan keluarga, anak-anaknya, serta lingkungannya sehingga darinya tercermin perbuatan yang dapat menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (abrar) artinya berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga suatu saat dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain maupun masyarakat dilingkungannya.
3. Pergaulan yang baik. Artinya pergaulan anggota keluarga terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa adanya pengorbanan dalam hidupnya maupun mengorbankan prinsip dan pendirian hidup.

---

<sup>25</sup> Adib Machrus, *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), <https://bp4pekanbaru.or.id/asset/banner/PONDASI KELUARGA SAKINAH.pdf>.

4. Berkecukupan rizki artinya tidak harus menjadi kaya atau berlimpah harta, yang terpenting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan dan ibadahnya.<sup>26</sup>

**e. Pengertian perceraian Menurut Hukum Islam**

Dalam istilah Fiqh perceraian memiliki istilah “Talaq” atau “Furqah”. Kata Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah artinya bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam istilah umum berarti segala sesuatu yang memiliki bentuk kata-kata perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam istilah khusus merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Sedangkan Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (syara’) perceraian juga sebutan dari istilah melepaskan ikatan pernikahan. Istilah tersebut merupakan lafaz yang sudah digunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’. Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Pernikahan merupakan awal dari sebuah kehidupan yang di jalani bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama antara suami dan istri. Setiap orang menghendaki agar pernikahan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa. Akan tetapi tidak sedikit pula pernikahan yang dibina dengan susah payah itu akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, bisa juga berakhir

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Abror, *Hukum perkawinan dan perceraian*.

dengan perceraian. Karena tidak selalu pernikahan yang dibina itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, segala usaha telah dilakukan demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi pada akhirnya mereka harus berpisah dan memilih untuk menyudahi pernikahan tersebut.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya pernikahan berjalan dengan sakinah mawaddah warahmah. Jika diantara suami isteri melakukan perbuatan di luar ranah hak dan kewajiban, Maka islam memberi sebuah petunjuk bagaimana cara untuk mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Akan tetapi apabila dalam suatu rumah tangga terjadi permasalahan yang krisis atau jalan buntu sampai tidak dapat diatasi, islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Adapun dasar hukum perceraian terdapat dalam QS *Al- Baqarah* : 229 sebagai berikut :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اَنْتُمْ مِّنْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

*Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum- hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> QS. Al- Bqarah : 229

Ayat di atas menjelaskan bahwa jumlah hitungan talak hanya dibatasi sampai dua kali, talak satu dan talak dua masih diperbolehkannya melakukan rujuk. Artinya apabila suami sudah mentalak istrinya sampai sebanyak dua kali maka suami masih diperbolehkan untuk menjadi suami dari wanita yang sudah pernah ditalaknya dengan melalui proses rujuk.<sup>29</sup>

Hadist yang menjelaskan tentang diperbolehkannya talak, hadist tersebut tercantum dalam sunan H.R. Abu Dawud sebagai berikut :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda”: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”.*<sup>30</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa talak menurut Allah bukanlah perkara yang haram, hal tersebut diperbolehkan sebagai solusi terakhir atau solusi yang darurat bagi mereka yang sedang berperkara. Bagi mereka yang memiliki keluarga yang tentram dan sejahtera tanpa adanya sebuah perkara, maka perceraian tidak dianjurkan. Maka dari itu perceraian bukanlah salah satu jalan alternatif untuk mereka yang rumah tangganya sedang di guncang oleh masalah. Jika dalam keluarga terjadi sebuah problema tentu perlu di telusuri dengan amat teliti agar dapat dipertahankan maupun diupayakan rumah tangganya supaya tetap aman, damai dan sejahtera menuju ridho allah SWT.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Dr. Sudirman M.A, *Pisah Demi Sakinah*, 2018, [http://repository.uin-malang.ac.id/2394/1/BUKU\\_PISAH\\_DEMI\\_SAKINAH-DIRMAN.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/2394/1/BUKU_PISAH_DEMI_SAKINAH-DIRMAN.pdf).

<sup>30</sup> Hadist, H.R Abu Dawud, “ hadist diperbolehkan talak”.  
<https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>

<sup>31</sup> Hadist, H.R Abu Dawud, “ hadist diperbolehkan talak”.  
<https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan karakter dan sifat pada pokok pembahasan maupun permasalahan yang di angkat pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan logika dalam menerima maupun menolak sesuatu yang berbentuk kalimat dan pernyataan berupa kalimat yang dirumuskan setelah mempelajari sesuatu secara cermat dan jelas agar dapat menggambarkan dengan jelas berdasarkan fakta yang terjadi. Dengan tujuan untuk menjabarkan temuan atau fenomena, dan menyajikan hasil temuan apa adanya sesuai fakta dan temuan di lapangan. Maka dari itu peneliti dapat menggali, mendekati, dan memahami, mengungkap fenomena tertentu dari responden.<sup>32</sup>

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analisis, yang artinya suatu perkara pencarian adalah bukti nyata atau fakta dengan menggunakan penafsiran yang jelas dan sesuai dengan aslinya dengan penguraian yang sangat teliti dan terarah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif artinya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, dan memperhatikan karakteristik, kualitas, dan sesuatu yang berkaitan dengan semua kegiatan yang ada di lapangan. Penelitian ini juga berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah sesuai dengan fenomena yang ada sekarang, berdasarkan fakta dan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan di lapangan penelitian.

---

<sup>32</sup> David hizki Tobing, Yohanes Kartika Herdiyanto, dan Dewi Puri Astiti, "Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif," *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya* (2016): 42, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pondidikan\\_1\\_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf).

Penelitian lapangan yang mana peneliti menganalisis dan meneliti secara langsung di KUA Kapanewon Sleman yang terletak di Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sumber data akan diperoleh secara langsung di KUA Kapanewon Sleman. Selain itu, penelitian deskripsi dapat diartikan sebagai penggambaran yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang gejala atau status mengenai populasi atau daerah tertentu, dan memetakan fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu pada saat penelitian dilakukan.<sup>33</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap pokok permasalahan yang dikaji berdasarkan norma-norma yang tertuang dalam ajaran hukum islam yaitu Al-qur'an, Hadist maupun pendapat para ulama'.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kasus di KUA Sleman. Dimana Kantor Urusan Agama ini terletak di Jl. Flamboyan RT.02/RW.02, Klah Ijo 1, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang di kumpulkan peneliti secara langsung melalui pihak yang di sebut sumber data primer dan data yang dikumpulkan juga melalui pihak kedua atau disebut dengan data sekunder.

1. Sumber Data Primer Merupakan bahan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Yang menjadi data primer dalam

---

<sup>33</sup> Abdullah K, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf*, n.d., [http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf).

penelitian ini berjumlah empat orang Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Sleman.

2. Sumber Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh melalui tangan kedua responden, responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berbentuk dokumen, yaitu kumpulan materi tentang pembinaan pernikahan, dan buku-buku yang mendukung penelitian.
3. Tersier yaitu bahan-bahan atau tulisan yang dapat membantu dalam memperjelas penulisan dalam membuat skripsi ini yang terdiri dari jurnal internet dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data, merupakan salah satu prosedur yang sangat penting dalam penelitian. Yang mana teknik pengumpulan data yang benar akan memberikan hasil yang maksimal dan memiliki integritas tinggi, maka dari itu penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu :

#### **a. Observasi**

Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara melakukan pengamatan mendalam dan pendekatan melalui sistematis objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan pra penelitian di KUA Kapanewon Sleman dengan berkonsultasi.

#### **b. Wawancara**

*Interview*, metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung antara penulis penelitian dengan narasumber guna memperoleh informasi. Berikut adalah nama narasumber peneliti yaitu bapak Muhammad Haris, S.Sos.I. selaku ketua KUA kapanewon sleman, bapak H.



Subagyo, S.Ag.M.Si., bapak H. Mujiharno, S.A selaku penyuluh di KUA kapanewon sleman.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara menelusuri informasi maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang telah disusun ini.

#### **D. Keabsahan Data**

Dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian di lakukan oleh penulis merupakan benar-benar penelitian ilmiah untuk menguji data yang diperoleh. Keabsahan data merupakan data yang tidak berbeda dengan data yang diperoleh peneliti dengan data sesungguhnya pada objek penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **E. Teknik Analisis data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berfikir induktif dan interperatif, metode ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan peneliti dengan menggunakan data yang diperoleh dengan wawancara. Metode induktif, merupakan analisis data yang bersifat umum dengan mengambil fakta-fakta yang nyata dan kemudian digeneralisasikan sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat umum. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat mempertimbangkan data yang terkumpul, sehingga peneliti dapat menjawab permasalahan yang telah disusun. Sedang metode interperatif merupakan penafsiran yang sifatnya objektif bukan subjektif sehingga dapat mencapai hasil yang netral.

Dalam penelitian ini analisis melewati beberapa proses analisis yang terbagi menjadi tiga alur yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu menyatukan dan menemukan data-data inti.

Maksudnya data-data peneliti disatukan dan dipilih yang penting agar

mendapatkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selainnya.

2. Penyajian Data, yaitu mengemukakan uraian hasil data yang disusun secara singkat.
3. Menarik Kesimpulan, yaitu memperoleh kesimpulan dari hasil pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Tentang KUA Kapanewon Sleman**

###### **a. Sejarah berdirinya KUA kapanewon Sleman**

Kementerian Agama merupakan salah satu bagian dari komponen penyelenggara yang memiliki tugas kenegaraan maupun sebagian tugas pokok dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. Salah satu unit kerja atau organisasi Kementerian Agama di Kabupaten Sleman adalah Kantor Urusan Agama yang berkedudukan di wilayah Kapanewon. Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab kepada kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh kepala seksi Bimbingan massal (Bimas) Islam.

Salah satu Kantor Urusan Agama yang terdapat di kabupaten sleman adalah Kantor Urusan Agama Kapanewon Sleman. KUA Kapanewon Sleman terletak di Dusun Srimulyo kring I Desa Triharjo Kapanewon Sleman dengan nomor telephon (0274) 869470. Bangunan KUA kapanewon Sleman berdiri di atas tanah milik Kasultanan Yogyakarta atau yang lazim disebut dengan Sultan Ground (SG), berada disebelah selatan Gedung Kandepag kab. Sleman lama, dan sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas Kapanewon Sleman, sementara Sebelah selatan dan barat adalah pemukiman penduduk. Melihat letak yang berada di hampir tengah-tengah wilayah kapanewon Sleman, maka KUA kapanewon Sleman relatif strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon terletak di jalan Flamboyan RT.02/RW.02, Klah Ijo 1, Triharjo, Kec. Sleman, Kabupaten

---

<sup>34</sup> Muhammad Aris, S.Sos. I, Wawancara Narasumber (Sleman 3 Maret 2023), 14 : 09


Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas Wilayah Kapanewon adalah 3.132 yang meliputi Lima Desa, desa tersebut meliputi Desa Triharjo, Desa Caturharjo, Desa Trimulyo, Desa Pandowoharjo dan Desa Tridadi. Kantor KUA Kapanewon Sleman berada pada jarak 1 Km dengan Kantor Kemenag, Letak geografis wilayah kapanewon sleman berbatasan dengan :

- Utara : Desa Turi
- Timur : Desa Ngaglik
- Selatan : Desa Mlati, Seyegan
- Barat : Desa Tempel

Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan kapanewon merupakan penduduk yang heterogen artinya beraneka ragam kepercayaan yang dianut di wilayah tersebut antara lain adalah :

NO	Desa	Pemeluk Agama						Jumlah
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	
1	Triharjo							
2	Caturharjo							
3	Trimulyo							
4	Pandowoharjo							
5	Tridadi							
Jumlah		129941	2359	7414	26	34	10	141806
Persentase		91.6	1.7	5.2	0.02	0.02	0.007	

**b. Struktur Organisasi KUA Kapanewon Sleman**



**c. Visi, misi, motto dan janji pelayanan**

1. Visi KUA Kapanewon Sleman

Visi KUA Kapanewon Sleman adalah : Kantor urusan agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Kapanewon Sleman maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

2. Misi KUA Kapanewon Sleman

- meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Aris, S.Sos. I , Wawancara Narasumber (Sleman 3 Maret 2023), 14 : 09

## **2. Strategi BP4 Dalam Menekan Peceraian Di KUA Kapanewon Sleman Sebelum Dan Sesudah Pandemi COVID-19**

Adapun Strategi yang di gunakan penyuluh BP4 sebelum terjadi pandemi covid-19 dengan sesudah pandemi covid-19 yaitu tidak jauh berbeda yaitu : Strategi Bimbingan, Strategi wawancara secara langsung, Strategi pendampingan, Strategi pendekatan dan Strategi intensif. Adapun Strategi pembinaan yang diterapkan penyuluh kepada calon pengantin sebelum dan sesudah pandemi covid-19 yaitu Strategi klasikal strategi yang dilakukan oleh penyuluh di Aula KUA kapanewon Sleman dengan jumlah peserta yang banyak dan dilakukan pada waktu yang sama secara bersamaan dan strategi ini tentunya didasari atas pertimbangan tujuan, fungsi, materi dan ketersediaan media dalam bimbingan pernikahan di KUA kapanewon Sleman. Strategi klasikal terdiri dari strategi ceramah, Diskusi kelompok, Bermain peran, Studi kasus, berpendapat, metode demonstrasi dan tanya jawab. Dan yang terakhir ada Metode dan Rujukan yang digunakan penyuluh BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah di KUA kapanewon sleman. Metode tersebut terdiri dari Metode musyawarah, Metode bil hikmah, Metode menerapkan ajaran budidaya tanaman hortikultura kepada calon pengantin, Metode rujukan Al-qur'an , Hadist , dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> H. Subagyo, S.Ag. MSI, Wawancara Narasumber ( Sleman 11 Januari 2023 ), 10 : 11

## **B. Pembahasan**

### **1. Strategi Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan ( BP4 ) dalam menekan perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di KUA kapanewon sleman?**

#### **A. Peran dan Fungsi BP4 di KUA kapanewon sleman**

BP4 merupakan sebuah lembaga agama yang ada di KUA kapanewon sleman, yang mana tentu ada beberapa pengurusnya yaitu ketua, sekretaris dan struktur lainnya yang mengurus lembaga BP4 tersebut. Lembaga BP4 di KUA kapanewon sleman memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam penasehatan maupun memberikan solusi-solusi kepada masyarakat terutama bagi keluarga yang bermasalah. Adapun peran dan tugas lembaga BP4 di KUA kapanewon sleman adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengantisipasi keluarga yang baru menikah atau sudah lama menikah untuk bisa melestarikan pernikahannya sehingga terwujud keluarga yang sakinah.
2. Membimbing dan Membina keluarga-keluarga yang bermasalah, datang ke KUA untuk mengadukan peroblem keluarga mereka.
3. Memberikan penasehatan atau solusi agar mereka yang datang meminta untuk cerai kembali tidak ingin bercerai.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> H. Subagyo, S.Ag. MSI, Wawancara Narasumber ( Sleman 11 Januari 2023 ), 10 : 11

## **B. Strategi lembaga BP4 dalam menekan perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19**

Gambaran umum mengenai apa yang terjadi, sebenarnya memang ada salah satu peningkatan yang cukup drastis ketika terjadi pandemi covid-19 yang mana berdampak dan memberikan efek negatif di lingkungan masyarakat. Adanya fenomena covid-19 di lingkungan masyarakat ini cenderung lebih banyak menimbulkan dampak buruk yaitu keluarga banyak yang bermasalah, banyak tenaga kerja yang di PHK, sehingga mereka kehilangan pekerjaan yang berdampak pada ekonomi mereka. Hal ini menjadi salah satu dampak yang mengakibatkan terjadinya perselisihan maupun pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan masalah itu tidak ada jalan keluarnya sehingga mereka memilih untuk datang ke-KUA untuk mengajukan perceraian.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) merupakan sebuah organisasi profesional yang memiliki sifat sosial keagamaan, sehingga BP4 sangat diperlukan dalam menangani, melestarikan, membimbing dan mengayomi setiap keluarga yang ingin mengajukan permohonan cerai di KUA kapanewon sleman. Dengan adanya lembaga BP4 di KUA diharapkan dapat menekan maupun meminimalisir perceraian di KUA kapanewon sleman. Maka dari itu BP4 sangat memiliki peran penting dalam sebuah tugasnya untuk menekan perceraian dengan menerapkan berbagai metode maupun strategi-strategi dalam mengupayakan keluarga agar tetap utuh dan tidak jadi bercerai. Strategi yang diterapkan BP4 KUA kapanewon sleman tidak hanya semata-mata hanya untuk membimbing, membina saja akan tetapi untuk mendamaikan keluarga yang bersengketa atau bermasalah, dan memberikan bimbingan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Strategi BP4 sangat



diperlukan dalam penanganan keluarga yang bermasalah, sedangkan strategi BP4 di setiap KUA itu berbeda-beda dalam menangani kasus perceraian maupun bimbingan pra-nikah. Dalam pembahasan ini penulis menegaskan bahwa strategi yang di gunakan BP4 KUA kapanewon Sleman sangat unik karena dalam berbagai kondisi seperti pandemi Covid-19 masih menggunakan strategi-strategi yang tidak jauh berbeda dengan strategi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, artinya BP4 KUA kapanewon sleman tetap mempertahankan kualitas kinerja dalam menangani sebuah kasus dengan membina, membimbing, meletarikan, menasehati dan memberikan solusi kepada keluarga yang bermasalah untuk mempertahankan rumah tangga agar tidak bercerai sehingga mereka dapat menajalin rumah tangga yang damai, harmonis, dan sakinnah mawaddah warahmah.

Oleh sebab itu KUA kapanewon sleman memiliki strategi dalam menekan perceraian yang terjadi di KUA, strategi yang dilakukan BP4 di KUA kapanewon sleman tidak terlalu jauh perbedaannya dari strategi sebelum terjadi pandemi covid-19 dengan sesudah pandemi covid-19. Akan tetapi pada dasarnya lembaga BP4 di KUA kapanewon sleman ketika menangani kasus atau menerima klien yang datang ke-KUA untuk mengadukan permasalahan rumah tangga, biasanya strategi yang di tempuh lembaga BP4 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Bimbingan, strategi ini memberikan bimbingan dan penasehatan yang mana jika ada seorang klien yang mengadukan permasalahan rumah tangganya akan dibimbing secara langsung oleh penyuluh di KUA kapanewon sleman.
2. Strategi wawancara secara langsung, strategi ini digunakan untuk orang-orang yang ingin bercerai dan mengadukan keKUA secara langsung dan

ingin menyelesaikan masalahnya, sehingga ketika klien mengajukan perceraian di KUA penyuluh akan memberikan arahan atau nasehat secara langsung di hari klien mengadakan permasalahan rumah tangganya di KUA.

3. Strategi Pendampingan, memberikan pendampingan secara khusus kepada mereka yang memiliki problem dalam rumah tangganya dengan cara yang santun dan baik. Biasanya penyuluh KUA akan memberi solusi, nasehat dan pemahaman tentang perkawinan. Misalnya menerangkan firman Allah SWT kepada klien bahwa Allah telah menjamin dengan firman-Nya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمْ وَأَيُّكُمْ  
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya, mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan (yang cukup), lalu Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman”.*<sup>38</sup>

Dengan adanya penjelasan di atas tentu penyuluh selalu menguatkan klien yang datang ke-KUA untuk senantiasa menjalankan kewajiban sebagai umat muslim dan memberikan penasehatan bahwa jika mereka beriman kepada Allah pasti akan di berikan petunjuk untuk menyelesaikan problem dalam rumah tangganya. Bahkan Allah SWT akan memberi pertolongan kepada mereka yang beriman.

4. Strategi Pendekatan, strategi ini dilakukan untuk lebih mendekat kepada klien agar penyuluh dapat mengetahui secara detail pokok permasalahan

---

<sup>38</sup> Q.S Ar-Rum Ayat : 47

yang diadakan ke-KUA. Sehingga penyuluh dapat memberikan solusi maupun upaya untuk mempertahankan rumah tangga klien, dengan cara penyuluh BP4 meminta suami istri datang bersama ke-KUA untuk melakukan mediasi. Dengan adanya strategi ini rata-rata yang memiliki problem yang tidak terlalu rumit mereka dapat kembali berdamai dan menjadi keluarga yang utuh.

5. Strategi Intensif, strategi ini dilakukan oleh penyuluh untuk melihat secara langsung perkembangan pokok masalah klien yang mana jika masalah yang diadakan di KUA tidak ada perkembangan melainkan stagnan di pihak istri atau suami saja dan yang bermasalah suami atau istri tidak mau melakukan mediasi bersama di KUA. Maka pihak penyuluh akan mengirimkan tim khusus dari lembaga BP4 di KUA untuk mendatangi rumah klien sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahannya secara tuntas.<sup>39</sup>

Adapun strategi pembinaan yang diterapkan penyuluh BP4 di KUA Kapanewon Sleman pada calon pengantin sebelum pandemi covid-19 maupun setelah pandemi covid-19, strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk calon CATIN penyuluh menggunakan strategi klasikal, artinya strategi yang dilakukan oleh penyuluh di Aula KUA kapanewon Sleman dengan jumlah peserta yang banyak dan dilakukan pada waktu yang sama secara bersamaan dan strategi ini tentunya didasari atas pertimbangan tujuan, fungsi, materi dan ketersediaan media dalam bimbingan perkawinan di KUA kapanewon Sleman. Strategi *pertama*, Ceramah yang dilakukan penyuluh dengan materi hukum perkawinan, perceraian dan bagaimana

---

<sup>39</sup> H. Subagyo, S.Ag. MSI, Wawancara Narasumber ( Sleman 11 Januari 2023 ), 10 : 11

menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. *Kedua*, Diskusi Kelompok artinya penyuluh memberikan arahan bagaimana cara untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga tetap harmonis dan terhindar dari perceraian. *Ketiga*, Bermain Peran artinya penyuluh memberikan contoh atau latihan untuk peserta bagaimana tatacara dalam akad nikah, cara mendidik istri dan keluarga. Dengan tujuan rumah tangga sakinah mawadah warahmah dunia dan akhirat. *Keempat*, Studi Kasus artinya penyuluh memberikan contoh keluarga yang sakinah seperti apa dan keluarga yang tidak harmonis seperti apa, dengan memberikan contoh kasus yang sudah terjadi di KUA kapanewon sleman. *Kelima*, Berpendapat artinya peserta boleh mencurahkan berbagai pendapat atau pertanyaan yang diajukan kepada penyuluh agar mendapatkan solusi atau pemahaman yang baik dan benar sesuai hukum islam. Sehingga penyuluh dapat mengevaluasi materi yang disampaikan agar materi tersebut dapat di fahami oleh peserta. *Keenam*, Metode Demonstrasi merupakan penyajian bahan bimbingan yang di lakukan oleh penyuluh dengan menunjukkan bagaimana prosedur materi maupun proses untuk mencapai tujuan materi tersebut. *Ketujuh*, Tanya Jawab artinya penyuluh memberikan pertanyaan kepada peserta dan peserta mengajukan pertanyaan kepada penyuluh. Sehingga materi yang disampaikan benar-benar difahami oleh peserta.

Strategi ini diterapkan di aula KUA kapanewon sleman sebelum pandemi covid-19, Kapasitas peserta yang ikut pembinaan sekitar 25-30 orang atau 15 pasangan. Akan tetapi rata-rata yang hadir dalam pembinaan di aula tidak selalu full hadir semua melainkan sekitar 10-15 pasang. Dalam

kondisi bulan tertentu yakni bulan suro biasanya yang melangsungkan akad pernikahan di KUA sekitar 3-4 pasang, dan hal tersebut mempengaruhi peserta yang hadir dalam pembinaan di aula KUA kapanewon sleman. Sebelum covid-19 penyuluh juga menerapkan strategi klasikal yang mana sistem klasikal yang diterapkan setiap hari rabu siang, materi yang disampaikan oleh penyuluh BP4 meliputi materi mengenai keluarga sakinah, tatacara praktik Ijab Qabul, menyiapkan generasi berkualitas dan materi masalah pencegahan dalam KDRT dll. Sebelum covid-19 biasanya penyuluh memberikan materi secara menyeluruh tanpa adanya hambatan dalam menyampaikan materi, karena penyuluh mempunyai waktu yang sangat maksimal yakni hampir 4 jam. Sehingga dalam penyampaian materi tersebut para peserta calon CATIN tidak merasa bingung dan mereka memiliki waktu lebih banyak untuk tanya jawab mengenai materi yang disampaikan oleh penyuluh, hal ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap calon CATIN karena mereka dapat memahami semua apa yang mereka belum ketahui mengenai materi yang disampaikan penyuluh sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

2. Strategi klasikal yang diterapkan pada masa pandemi covid-19, strategi ini tentu di laksanakan sesuai aturan pemerintah dan memberikan himbauan selama masa covid-19. Penyuluh BP4 tetap menggunakan strategi klasikal akan tetapi dalam memberikan pembinaan memiliki batas waktu, karena pada masa covid-19 pemerintah memberikan himbauan untuk social distancing atau disebut menjaga jarak dalam setiap kegiatan diluar maupun di dalam ruangan dan memberikan batasan waktu untuk setiap kegiatan

yang dilaksanakan didalam ruangan. Sehingga penyuluh BP4 di KUA kapanewon sleman hanya dapat memberikan materi secara ringkas, hanya sekitar satu setengah jam sampai dua jam, materi akan diringkas oleh penyuluh dari satu jam setengah sampai dua jam menjadi separuh dari waktu tersebut. Karena pada masa covid-19 setiap KUA akan diberi peraturan mengenai jaga jarak atau disebut dengan social distancing. Peserta akan diberikan tempat duduk yang berjarak antara satu dengan yang lain. Sehingga penyuluh hanya memiliki waktu singkat dalam penyampaian materi kepada calon pengantin, materi yang diberikan oleh penyuluh hanya inti sari dari sebuah pernikahan. Walaupun penyuluh hanya memberikan materi secara ringkas mereka tetap mendapatkan pelayanan konsultasi.<sup>40</sup>

### **C. Metode Dan Rujukan Yang Digunakan BP4 Dalam Mengupayakan Keluarga Sakinah Di KUA Kapanewon Sleman**

1. Metode musyawarah, merupakan metode yang dilakukan penyuluh BP4 di KUA lebih mirip seperti metode diskusi atau seminar. Artinya metode ini dilakukan penyuluh untuk mendiskusikan pokok masalah yang terjadi untuk mendapatkan solusi dan untuk mengupayakan keluarga sakinah.
2. Metode bil hikmah, metode ini dilakukan dengan cara baik-baik karena ada beberapa klien yang datang ke-KUA dengan amarah, sehingga penyuluh menerapkan metode bil hikmah artinya dengan cara memanggil satu persatu suami istri menuju keruangan khusus untuk menceritakan detail pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, begitupun sebaliknya. Dengan cara ini penyuluh dapat melihat apakah salah satu dari klien

---

<sup>40</sup> H. Subagyo, S.Ag. MSI, Wawancara Narasumber ( Sleman 3 Maret 2023 ), 14 : 16

berbohong atau tidak, dengan adanya metode ini penyuluh dapat memberikan solusi alternatif agar rumah tangga klien tetap damai dan tidak terjadi perselisihan lagi.

3. Metode menerapkan ajaran budidaya tanaman hortikultura kepada calon pengantin, artinya metode ini menjelaskan tentang ilmu yang membahas pertanian yang meliputi tanaman buah, sayur, maupun tanaman hias. Dengan metode ini penyuluh biasanya memberikan anjuran kepada calon pengantin untuk membawa tumbuhan yang berbuah ke-KUA kapanewon sleman guna menerapkan atau filosofi sebagai salah satu pembelajaran awal agar calon pengantin suka menanam sejak mengawali kehidupan rumah tangga. Dengan adanya metode ini penyuluh dapat memberikan nasehat kepada calon pengantin supaya setelah mereka menikah tidak menjadi pengangguran.
4. Metode Rujukan Al Qur'an, Hadist dan kompilasi hukum islam. metode ini digunakan oleh penyuluh sebagai penguat materi yang di sampaikan kepada klien untuk memberikan kepercayaan secara penuh dan menjelaskan bahwa sumber materi mengenai pernikahan tidak sembarangan disampaikan melainkan sumber materi yang shahih. Dengan metode ini harapan BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah mawadah warahmah dapat terealisasikan melalui bimbingan maupun konsultasi klien kepada penyuluh BP4 KUA Kapanewon Sleman. Tidak hanya itu saja, penyuluh juga memberikan penjelasan mengenai rujukan tentang pernikahan yang harmonis dan sakinah yang di ambil dari ayat Al Qur'an sebagai berikut :

*Q.S Ar rum ayat 21*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>41</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga adalah sakinah mawadah warahmah, yang mana ketiga tersebut merupakan karunia Allah SWT yang akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya.

Adapun penjelasan yang diberikan penyuluh kepada klien tidak hanya mengenai keluarga sakinah mawadah warahmah, akan tetapi hal-hal yang dilarang dan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Penyuluh mengambil rujukan dari hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang perceraian bahwa sesungguhnya Islam tidak melarang perceraian, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini terbukti pada isyarat Rasulullah SAW, bahwa thalaq atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

---

<sup>41</sup> Q.S Al Qur'an Ar rum : 21



عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجو, وصحو والحكم, ورجع أبوحاتم إرسالو)

*“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW ber-sabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.)”<sup>42</sup>*


Pada masa pandemi covid-19 memang penekanan terhadap seseorang yang ingin bercerai di KUA kapanewon sleman rata-rata tidak berhasil akan tetapi ada juga yang berhasil ditekan, hal yang menyebabkan terjadinya perceraian tersebut adalah rata-rata masalah ekonomi. Banyak dari para suami yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi covid-19 sehingga masalah tersebut memang cukup riskan terjadi pertengkaran antara suami istri. Maka apabila pernikahan tidak didasari dengan iman yang kuat mereka akan terjerumus oleh keegoisan masing-masing, sehingga salah satu dari mereka akan meminta bercerai. Hal ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi di KUA kapanewon sleman pada saat pandemi covid-19. Sedangkan pada masa sebelum pandemi covid-19 jarang terjadi fenomena yang sangat langka tersebut, karena sebelum covid-19 mereka dalam keadaan ekonomi yang stabil sehingga jarang terjadi perselisihan. Meskipun terjadi perselisihan atau masalah dalam rumah tangga, penyuluh lebih relatif mudah memberikan arahan kepada seseorang yang ingin bercerai pada masa sebelum covid-19. Sedangkan setelah pandemi covid-19 penekanan angka perceraian yang dilakukan oleh penyuluh lebih banyak di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (2003).

<sup>43</sup> H. Mujiharno. S.Ag, Wawancara Narasumber, (Sleman 7 maret 2023 ), 15 : 43

Adapun kondisi yang sebenarnya menurut penyuluh KUA Kapanewon Sleman, penyuluh mengatakan bahwa banyak kasus yang ditekan dan tidak jadi bercerai. Jika dilihat fakta perbandingannya dapat dilihat dari data KUA dan masalah yang tidak dapat di selesaikan rata-rata masalah yang akut atau urgent. Biasanya masalah yang tidak dapat diselesaikan di KUA akan melanjutkan kasus perceraianya di Pengadilan Agama. Maka dari itu strategi dan program-program yang dilakukan oleh penyuluh untuk menekan perceraian di KUA kapanewon sleman mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena menurut data dan fakta pelaksanaan BP4 di KUA kapanewon sleman tidak seproduktif pada masa ketua saat ini. Karena setelah pergantian ketua KUA kapanewon sleman BP4 mengalami peningktan kinerja dan semua aktivitas maupun program BP4 terlaksana dengan baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam diagram batang di bawah ini :



Gambar 1.1

Pada Tahun 2019 – 2021 perekaman data masih sangat kurang, sehingga banyak data yang tidak terekam dan hanya ada beberapa kasus yang dapat ditekan.<sup>44</sup>

Adapun rencana dan harapan penyuluh dalam strategi BP4 dalam menekan perceraian di KUA Kapanewon Sleman setelah pandemi covid-19 adalah Mengembangkan kegiatan majlis ta'lim yang di kelola penyuluh BP4 KUA kapanewon sleman. Majlis taklim yang sudah di kembangkan oleh penyuluh BP4 ada 24 majlis taklim yang dikelola. Majlis taklim tersebut berisi masyarakat dari kalangan remaja hingga bapak-bapak dan ibuk-ibuk. Dalam majlis taklim tersebut tentunya penyuluh memberikan bimbingan dan arahan perkawinan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menentukan langkah kehidupan, sehingga hal yang tidak di inginkan seperti perceraian dan perselisihan rumah tangga dapat di hindari. Sedangkan harapan penyuluh diwilayah sleman dan yang lainnya untuk memiliki kesadaran agar menikahkan anaknya setelah berusia cukup matang supaya meminimalisir adanya pernikahan dini dan perceraian. Tidak hanya itu harapan penyuluh juga untuk menyadarkan mereka bahwa pernikahan yang belum memiliki bekal atau kejiwaan yang matang dan kemampuan untuk menafkahi atau mencari rezeki yang cukup akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Maka dari itu penyuluh menyampaikan materi tersebut didalam majlis taklim dan dipertemuan tingkat sektoral KUA kapanewon sleman dan lainnya. Hal ini lebih mudah dan efektif dalam menekan perceraian dan pernikahan dini dalam majlis taklim.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Nur Alfani Aji Laksono, Pengumpulan Data ( 29 Maret 2023 ), 13 : 24

<sup>45</sup> H. Subagyo, S.Ag. MSI, Wawancara Narasumber ( Sleman 3 Maret 2023 ), 14 : 16

## 2. Analisis Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Menurut Hukum Islam Dalam Mengupayakan Keluarga Sakinah Di KUA Kapanewon Sleman ?

Hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian memiliki bentuk mashdar *hukman*. Lafadz *al-hukman* merupakan bentuk tunggal dari jamak *al-ahkâm*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* “kebijaksanaan”. Hal ini dimaksudkan bahwa seorang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka disebut orang yang bijaksana. Adapun Arti lain yang muncul dari kata tersebut adalah kendali atau kekangan kuda, bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Maknanya “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* akar kata dari *hukmu* adalah *hakama* yang bermakna Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.<sup>46</sup> Sedangkan Islam memiliki arti sebagai “sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya”. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah SWT) harus merasa kerdil, mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Manusia memiliki Kemampuan akal dan budi dalam ilmu pengetahuan tidak sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas sedangkan kemampuan Allah tidak memiliki batasan melainkan tiada batasnya.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf.pdf>.

<sup>47</sup> Ibid.

Hukum Islam merupakan hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu hukum Islam mencakup sebuah aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia dan bahkan hukum Islam juga mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.<sup>48</sup> Hukum Islam atau disebut juga dengan syariat Islam merupakan sebuah sistem atau kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT maupun sunnah Rasul mengenai perilaku seorang mukallaf yang diakui atau diyakini dan yang mengikat bagi pemeluknya. Adapun definisi hukum Islam adalah syariat yang memiliki makna sebuah aturan yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang bersangkutan dengan amaliyah.<sup>49</sup>

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dalam arti fiqh Islam mencakup ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan, sedangkan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam hal ini muamalah mencakup beberapa bidang salah satunya yakni munakahat yang menjelaskan perihal hukum pernikahan yang menurut asalnya disebut fiqh munakahat yang memiliki makna mengenai ketentuan tentang pernikahan menurut Islam. Munakahat juga dapat diartikan sebagai yang mengatur segala sesuatu berhubungan dengan pernikahan dan perceraian serta segala akibat hukumnya.<sup>50</sup> Sebuah

---

<sup>48</sup> Rahmi Wati Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, 2015, <http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1>. BUKU ILMU HUKUM ISLAM FIX.pdf.

<sup>49</sup> Aryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

<sup>50</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*.

pernikahan harus dilandasi dengan pemahaman mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan ajaran fiqih atau hukum islam, tidak hanya itu sebuah pernikahan juga harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat, agar dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dengan memahami hukum islam tersebut bahwa seseorang akan berpandangan secara luas dan beranggapan bahwa tujuan mempelajari hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok, sekunder serta kebutuhan pelengkap. Maka dari itu seseorang yang sudah memahami hukum pernikahan biasanya dapat membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan sakinah mawadah warahmah dan terhindar dari sebuah perceraian.

Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali suami istri gagal dalam mendirikan rumah tangga yang sakinah, karena seringkali hidup bersama sehingga diantara satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Bertolak belakang dengan tujuan hidup dan cita-cita antara suami istri sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat biasanya adalah masalah ekonomi, menjadi pemicu sebuah pertengkaran antara suami istri. Dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga, keduanya telah berusaha dengan segala cara dan upaya untuk mempertahankan keluarganya agar tetap hidup damai dan tentram, namun ada juga yang tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya. Oleh sebab itu upaya terakhir yang dapat diambil adalah sebuah perceraian.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Siti Marhamah, "Peran (BP4) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo" (2011): 1-3, <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf>.

Perceraian merupakan sebuah perpisahan yang menjadi solusi terakhir dalam sebuah pernikahan, perceraian biasanya timbul akibat berbagai permasalahan yang tidak ada ujungnya atau tanpa adanya solusi. Perceraian dalam hukum islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah thalak (perceraian yang terjadi karena inisiatif dari suami) atau khuluk (perceraian yang terjadi karena inisiatif istri). Islam mengatur rancangan atau konsep perceraian akibat hukum yang ditimbulkannya atau hukum yang ada di dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan adanya prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta dan kasih, penerapan konsep yang baik terkadang dapat menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang tertuang dalam fikih munakahat terlihat menempatkan istri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita, Istri sering menjadi korban perceraian.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Atika Suri et al., "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi" 4, no. 2 (2020): 1–12, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838/a516>.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah di uraikan maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di KUA kapanewon sleman, menemukan hasil strategi BP4 yang sudah dilaksanakan oleh penyuluh dari tahun sebelum pandemi COVID-19 sampai dengan setelah pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, strategi yang dilakukan oleh penyuluh BP4 KUA kapanewon sleman untuk menekan angka perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 adalah strategi bimbingan, strategi wawancara secara langsung, strategi pendampingan, strategi pendekatan dan strategi intensif. Adapun strategi pembinaan untuk calon pengantin di KUA kapanewon sleman sebelum pandemi maupun setelah pandemi COVID-19 adalah strategi klasikal artinya strategi yang dilakukan oleh penyuluh BP4 dilakukan di aula kua kapanewon sleman dengan jumlah peserta yang banyak dan dilakukan pada waktu yang sama secara bersamaan, strategi ini tentunya didasari atas pertimbangan tujuan, fungsi, materi dan ketersediaan media dalam bimbingan perkawinan di KUA kapanewon sleman. Strategi klasikal dibagi menjadi beberapa metode yaitu Ceramah, Diskusi, Bermain peran, studi kasus, berpendapat, metode demonstrasi dan tanya jawab. Sedangkan metode atau strategi yang di gunakan BP4 KUA kapanewon sleman dalam mengupayakan keluarga sakinah mawadah warahmah adalah menggunakan metode musyawarah, metode bil hikmah, metode menerapkan ajaran budidaya



tanaman hortikultura kepada calon pengantin dan metode rujukan al qur'an, hadist dan kompilasi hukum islam.

2. Definisi hukum islam merupakan syariat yang memiliki makna sebuah aturan yang diperintahkan oleh allah kepada umatnya yang di bawa oleh nabi muhammad SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang bersangkutan dengan amaliyah. Membicarakan syariat dalam arti hukum islam memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dalam arti fiqih islam mencakup ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan nya sedangkan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya. Dalam hal ini muamalah mencakup beberapa bidang salah satunya yaitu munakahat yang menjelaskan perihal hukum pernikahan yang menurut asalnya disebut fiqih munakahat yang memiliki makna mengenai ketentuan tentang pernikahan menurut islam. Munakahat juga dapat diartikan sebagai yang mengatur segala sesuatu berhubungan dengan pernikahan dan perceraian serta segala akibat hukumnya. Sebuah pernikahan harus dilandasi dengan pemahaman mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan ajaran fiqih atau hukum islam, tidak hanya itu sebuah pernikahan juga harus memiliki dasar atau pondasi yang kuat, agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis, damai dan sakinah mawadah warahmah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang ditujukan oleh penulis kepada pembaca dan kua kapanewon sleman adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada klien yang mengadakan perceraian di KUA kapanewon sleman agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam berumah tangga dan lebih pintar dalam menanggapi berbagai pokok permasalahan maupun perselisihan

dalam rumah tangga. Sehingga klien dapat mempertahankan keluarganya agar tetap harmonis dan sakinah mawaddah warahmah dunia akhirat.

2. Untuk masyarakat disarankan supaya lebih meningkatkan kualitas diri, ilmu pengetahuan tentang pernikahan, berumah tangga dan pengalaman dalam mencari rezeki. Hal ini dapat menjadi bekal hidup berumah tangga agar dapat mencapai tujuan yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah.
3. Untuk KUA kapanewon sleman agar lebih memperhatikan pencatatan data-data kasus yang bercerai dan yang tidak jadi bercerai sehingga data yang terekam lebih banyak lagi dan dapat memudahkan kinerja penyuluh BP4 dalam mengontrol strategi atau mengembangkan strateginya dalam membina, membimbing klien dan penyuluh BP4 juga dapat memiliki motivasi dalam kinerjanya agar lebih fokus dalam mengembangkan strategi dan metode pembinaan dalam menekan angka perceraian di KUA kapanewon sleman dan bagaimana caranya agar masyarakat faham mengenai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan keluarga yang di Ridhoi Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum perkawinan dan perceraian*, 2020.
- Asman, Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 18–1.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–294.
- Ayuningsi, Rini. *Manajemen Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Pernikahan (BP4) Dalam Mengurangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*, 2017. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/7186/1/RiniAyuningsi.pdf>.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam” (2012): AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012.
- Dinata, Wildana Setia Warga. “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 7, no. 1 (2015): 78–88.
- Eva, Aryani. “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.  
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.
- Hasil, A D A R T. “AD/ART Hasil Musyawarah Nasional Bp4 XV/2014” (2014): 15–16.  
<https://bimasjabar.files.wordpress.com/2014/12/ad-art-hasil-munas-bp4-xv-2014.pdf>.
- . “Musyawarah Nasional Bp4” (2014): 15–16.
- Hoyir, Ahmad. “PENDAPAT IMAM MÂLIK BIN ANAS TENTANG KHULU‘ DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA” (2003).
- Ihdanisa, Nurlaili. *Pemahaman Masyarakat Tentang Peran BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Studi Kasus di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur*, 2019.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Tentang Perkawinan.” *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1974): 2.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. “Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah.” *As-Sunah* (2015): 7–12. [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com).
- K, Abdullah. *Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf*, n.d. [http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai Metodologi dalam Penelitian.pdf](http://repositori.iain-bone.ac.id/3/1/Berbagai%20Metodologi%20dalam%20Penelitian.pdf).
- Khakim, Lukman. *Peran BP4 Terhadap Efektifitas Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi Pada BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor )*, 2014.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 19–1. <http://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/11/9>.
- M.A, Dr. Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*, 2018. [http://repository.uin-malang.ac.id/2394/1/BUKU PISAH DEMI SAKINAH-DIRMAN.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/2394/1/BUKU%20PISAH%20DEMI%20SAKINAH-DIRMAN.pdf).
- Machrus, Adib. *Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Fondasi Keluarga Sakinah)*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017. [https://bp4pekanbaru.or.id/asset/banner/PONDASI KELUARGA SAKINAH.pdf](https://bp4pekanbaru.or.id/asset/banner/PONDASI%20KELUARGA%20SAKINAH.pdf).
- Marhamah, Siti. “Peran (BP4) Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Wonosobo” (2011): 1–3. <http://lib.unnes.ac.id/6116/1/7753.pdf>.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. “FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 4 (2019): 9–17.
- Najamuddin. “Strategi Dakwah dan Faktor Pengaruh.” *Jurnal Studi Islam, ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e)* vol 12, no. April (2020): 25–46. <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/indeks.php/Tasamuh>.
- Nomor, Sriono Issn. “Sriono ISSN Nomor 2337-7216” 02, no. 01 (2014): 84–94.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Pengantar-Hukum-Islam-buku-ajar-rohidin-fh-uui.pdf.pdf>.
- Rosikhoh, Desy Yosy. *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, 2015.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan

Hukum Adat.” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–434.

Suri, Atika, Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi” 4, no. 2 (2020): 1–12. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838/a516>.

syarifudin. *Peran Dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat*, 2011.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5490/1/SYARIFUDIN-FSH.pdf>.

Tobing, David hizki, Yohanes Kartika Herdiyanto, dan Dewi Puri Astiti. “Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif.” *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya* (2016): 42.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/870ba33936829bb37ecd8f62f8514ba7.pdf).

Utami, Yenni Sri, Fatonah, Siti. “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta).” *Channel 3*, no. 2 (2015): 89–99.

[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374825&val=7244&title=Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=374825&val=7244&title=Evaluasi%20Strategi%20Komunikasi%20Konselor%20BP4%20dalam%20Mencegah%20Perceraian).

Zulfikar, Rahmi Wati Ria dan Muhammad. *Ilmu Hukum Islam*, 2015.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1>. BUKU ILMU HUKUM ISLAM FIX.pdf.